p-ISSN 2302-5476
e-ISSN 2579-3934

JURNAL TEOLOGI, 13.02 (2024): 225 - 243

Peran Epikeia sebagai Keutamaan yang Menuntun Diskresi Moral

Anita Stephanie F. Warow [a,1], Paulus Bambang Irawan [a]

[a] *Program Pascasarjana Filsafat Keilahian, Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Indonesia*
[1] Email korespondensi: *awarow22@gmail.com*

DOI: 10.24071/jt.v13i02.8587

Submitted: 16-04-2024 | Accepted: 27-08-2024 | Published: 01-11-2024

Abstrak
Hukum Gereja hingga saat ini sering kali masih sulit untuk dipahami. Hal ini berdampak juga pada pengaplikasiannya. Terdapat beberapa aturan yang sulit untuk diaplikasikan dalam situasi tertentu. Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian konteks karena hukum yang diformulasikan berdasarkan konteks tertentu, diaplikasikan pada konteks yang berbeda. Pertanyaan pokok artikel ini adalah apakah ada cara atau norma yang tepat untuk menjadi pedoman dalam memahami dan mengaplikasikan aturan yang terkadang tidak kontekstual? Bagaimana cara mengatasi ketegangan antara hukum dan realitas atau hukum dan subjek moral? Metode kepustakaan atau Library research akan digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Menurut Thomas Aquinas, Epikeia adalah sebuah keutamaan yang berkaitan dengan Keutamaan keadilan hukum. Epikeia sebagai keutamaan akan membantu kita dalam mengaplikasikan norma moral yang relevan dalam siatuasi konkret. Keutamaan ini hadir untuk menyelamatkan agen moral terutama ketika ia dihadapkan pada konflik antara esensi hukum atau aturan yang tertulis.

Kata Kunci:
Epikeia, Keutamaan, Hukum Gereja, Subjek Moral, Diskresi Moral

The Role of Epikeia as a Virtue Guiding Moral Discretion

Abstract
In present times, many ecclesiastical laws are difficult to understand. This also has an impact on its application. There are some rules that are difficult to apply in certain situations. This is due to context mismatch; laws formulated based on a particular context are applied to a different context. The main question of this article is whether

This work is licensed under CC BY-SA 4.0

there is an appropriate way or norm to guide the understanding and application of rules that are sometimes out of context? How to overcome the tension between law and reality or law and moral subjects? Library research will be used to answer these questions. According to Thomas Aquinas, Epikeia is a virtue related to the virtue of legal justice. Epikeia as a virtue will help us in applying relevant moral norms in concrete situations. This virtue comes to the rescue of the moral agent especially when he is faced with a conflict between the essence of the law or written rules.

Keywords:
Epikeia, Virtue, Church Law, Moral Subject, Moral Norm, Discretion

PENDAHULUAN

Perceraian sebagai terlepasnya ikatan perkawinan antara suami istri berdasarkan putusan pengadilan telah menjadi fenomena moral yang tidak asing lagi. Katadata menyebutkan kasus perceraian di Indonesia tahun 2022 berjumlah 516.334.[1] Jumlah ini adalah tertinggi selama 6 tahun terakhir. Dari fenomena ini muncul fenomena baru yaitu pernikahan ke dua. Di Indonesia pernikahan sipil setelah perceraian adalah sah atau diakui secara hukum sipil, namun tidak demikian dengan Gereja Katolik. Menurut Hukum Gereja, suatu perkawinan yang sah dan berstatus sakramen tidak dapat diceraikan.[2] Oleh karena itu mereka yang terlibat dalam perkawinan sipil ke dua, sementara perkawinan sebelumnya sah dan sakramental, hidup dalam situasi berdosa berat.

Menurut Kanon 915 mereka yang hidup dalam situasi berdosa tidak diizinkan untuk menerima komuni suci. Oleh karena itu mereka yang terikat dalam pernikahan yang tidak sah tidak dapat menerima komuni suci. Thomas Ari Wibowo dalam penelitiannya yang berjudul "Pemberian Kemurahan Rohani bagi Pasangan yang Berpisah dan Menikah Kembali" membahas tentang Praktik Pastoral Kemurahan Rohani di Keuskupan Agung Semarang.[3] Landasan praktik ini adalah kerahiman Allah yang selalu menghendaki agar manusia yang dikasihi-Nya selamat. Pelayanan komuni suci bagi pasangan dari pernikahan yang tidak sah tentu saja bertentangan dengan hukum gereja. Untuk itu pelayanan ini tidak dapat

[1] Cindy Mutia Annur "Kasus-Perceraian-Di-Indonesia-Melonjak-Lagi-Pada-2022-Tertinggi-Dalam-Enam-Tahun-Terakhir" *Katadata* https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir (diakses 6 Nov 2023).

[2] KHK Kanon 1141

[3] Thomas A Wibowo, "Pemberian Kemurahan Rohani Komuni Bagi Pasangan Yang Berpisah Dan Menikah Kembali," *Skripsi* (Yogyakarta: Sanata Dharma, 2018).

diterimakan kepada setiap pasangan yang terikat dalam perkawinan yang tidak sah. Terdapat beberapa faktor yang harus dipertimbangkan. Oleh karena itu di sini pentingnya *discernment*. Kevin L. Flaneery, dalam artikelnya yang berjudul "*Amoris Laetitia, Pastoral Discernment, and Thomas Aquinas"* menuliskan bahwa menurut Paus Fransiskus, *discernment* adalah elemen kunci: kapasitas untuk membedakan.[4] Terdapat beragam situasi yang dihadapi umat, di dalamnya juga terdapat situasi-situasi sulit. Untuk itu imam dituntut untuk dapat melihat hal-hal tersebut secara bijaksana.

Praktik kemurahan rohani tentu saja bertentangan dengan hukum gereja. Tetapi apakah adil jika hukuman diberlakukan secara sama rata terhadap situasi-situasi yang tidak sama? Pada kenyataannya terdapat beragam latar belakang dan situasi yang mengondisikan kenyataan untuk menjadi. Misalnya dalam kasus perceraian dan pernikahan ke dua. Ada beragam latar belakang hingga mengakibatkan perceraian. Di Indonesia terdapat beberapa faktor penyebab perceraian, seperti faktor ekonomi, faktor komunikasi yang buruk, faktor orang ke tiga atau perselingkuhan, dan faktor sosial budaya.[5] Sama halnya dengan pernikahan ke dua. Terdapat berbagai faktor sehingga pernikahan ke dua terjadi. Untuk itu situasi ini tidak hanya dapat dilihat dari perspektif hukum saja.

Situasi yang muncul dalam teologi moral harus diselesaikan juga dengan melihat Tradisi. Hal ini perlu dilakukan untuk mencari apakah ada solusi berkelanjutan untuk mengatasi masalah-masalah moral. Dalam tradisi ada beberapa prinsip moral yang berasal dari aturan moralitas yang lebih statis dan deduktif, selain itu ada pula yang berasal dari aturan moralitas yang lebih dinamis dan induktif yang mengorientasi kehidupan. Epikeia termasuk yang pertama tetapi bergerak menuju yang ke dua. Keutamaan epikeia meskipun selalu ada, tetapi tidak menjadi topik yang menonjol di antara para teolog moral. Selama berabad-abad, epikeia tidak banyak mendapat perhatian; epikeia hampir tidak pernah dikembangkan dan didiskusikan dalam buku-buku panduan moral. Setelah konsili Vatikan I, para teolog moral sibuk mendiskusikan "kemutlakan" ajaran-ajaran kepausan. Teologi moral neo-skolastik terbatas pada buku-buku panduan moral dan menjadi beban bagi kaum awam. Hal ini terjadi karena

---

4 S.J. Kevin L. Flannery and Thomas V. Berg, "Amoris Laetitia, Pastoral Discernment, and Thomas Aquinas," *Nova et vetera* 16, no. 1 (2018): 81–111.

5 Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani, "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia," *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 6, no. 1 (2021): 13–15.

pendekatan yang digunakan kaku, sempit dan minimalis.[6] Odon Lottin dalam *Morale Fundamentale*, menyerang perkembangan saat itu ketika hukum kanon mengambil alih teologi moral, memaksa untuk berfokus secara eksklusif pada tindakan-tindakan eksternal, padahal secara historis teologi moral terutama tertarik pada kehidupan internal.[7] Kemudian dalam *Au Coer de la Morale Chretienne,* ia mengomentari '*manuals ad usum confessasiorum* yang buruk' karena absensi inspirasi Kitab Suci di dalamnya. Ia bertanya mengapa buku-buku panduan moral begitu tertarik pada dosa? Jika dilihat lagi ke belakang, kepada para teolog besar pada Abad Pertengahan, akan ditemukan ketergantungan hidup mereka pada Kitab Suci, tradisi, dan filsafat klasik. Akhirnya ia mencatat bahwa setelah Thomas Aquinas, teologi moral mengalami kemerosotan yang sangat parah: "teologi moral memisahkan diri dari sumber-sumbernya yang hidup, yaitu Kitab Suci dan dogmatika; teologi moral melepaskan diri dari teologi asketik dan mistik, teologi moral memperkenalkan sejumlah pertanyaan-pertanyaan kanonik yang tidak dapat ditemukan jawabannya di dalam teks-teks alkitabiah, dan teologi moral menjadi lebih tertarik pada dosa dari pada keutamaan".[8]

METODE

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode atau pendekatan kepustakaan (*library research*). Metode ini dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengelola bahan penelitian. Dalam penelitian ini setidaknya ada empat ciri utama yang perlu diperhatikan oleh penulis: Pertama, penulis atau peneliti berhadapan langsung dengan teks (naskah) atau data angka, bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan. Kedua, data pustaka bersifat "siap pakai" artinya peneliti tidak secara langsung turun ke lapangan, karena penelitian menggunakan sumber data yang ada di perpustakaan. Ketiga, bahwa data pustaka umumnya adalah sumber sekunder, dalam arti bahwa peneliti memperoleh bahan atau data dari tangan kedua dan bukan data orisinal dari data pertama di lapangan. Keempat, bahwa kondisi data pustaka tidak

[6] Don Bosco Darsi, *Epikeia and Gradualness: Effective Tools for Discernment and Mercy in a Contemporary Pastorally Oriented Ethics* (Dissertation Katholieke Universiteit Leuven Faculty of Theology and Religious Studies, 2019), 58.

[7] James F. Keenan, *A History of Catholic Moral Theology in the Twentieth Century* (London: Continuum, 2010), 41.

[8] F. Keenan, *A History of Catholic Moral Theology in the Twentieth Century*, 42.

dibatasi oleh ruang dan waktu. Oleh karena itu, pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan menelaah dan/atau mengeksplorasi beberapa Jurnal, buku, dan dokumen-dokumen (baik yang berbentuk cetak maupun elektronik) serta sumber-sumber data dan atau informasi lainnya yang dianggap relevan dengan penelitian atau kajian. Beberapa sumber yang penulis gunakan adalah *A History of Catholic Moral Theology in the Twentieth Century, Understanding and Implementing Amoris Laetitia Chapter VIII,* Teori Keadilan Jhon Rawls, dengan sumber utama, *Epikeia and Gsadualness: Effective Tools for Discernment and Mercy in a Contemporary Pastorally Oriented Ethics*, *Amoris Laetitia* dan Panitia Patoral Kemurahan Rohani Keuskupan Agung Semarang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berbicara tentang keadilan, asosiasi kita akan mengarah pada hukum. Hukum mengatur agar keadilan dapat terealisasi dengan baik. Namun begitu keadilan tidak sesederhana mengikuti hukum. Gillian R. Evan menjelaskan bahwa, "kesetaraan lebih luas dan lebih dalam daripada hukum, bahkan merupakan sumber dari keadilan" (*equity is somehow broader and deeper than the law, perhaps the very source of justice).*[9] Menurut J Rawls, keadilan memiliki dua prinsip, pertama setiap individu memiliki hak yang sama terhadap kebebasan-kebebasan dasar dan kedua, jika pun ada ketidaksamaan dalam bidang sosial dan ekonomi, maka hal tersebut harus diatur sedemikian rupa agar bagi orang yang paling tidak diuntungkan memperoleh manfaat sebesar-besarnya dan jabatan-jabatan serta posisi-posisi harus terbuka bagi semua orang dengan syarat kesamaan kesempatan yang adil.[10] Sedangkan keadilan menurut Thomas Aquinas adalah kebiasaan di mana seseorang dengan kehendak yang konstan dan tetap memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*Iustitia est habitus secundum quem aliquis constanti et perpetua voluntate ius suum unicuique tribuit*). Di sini hak yang dimiliki oleh setiap idividu melekat pada kodratnya sebagai manusia.[11]

Pada kenyataannya tidak jarang terjadi bahwa apa yang telah ditetapkan oleh hukum justru menciptakan ketidakadilan dalam kehidupan. Hal ini dapat terjadi karena hukum yang telah ditetapkan

[9] Darsi, *Epikeia and Gradualness*, 75.

[10] Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls," *Jurnal Konstitusi* 6 (2009): 140–141.

[11] Giovanni Aditya Arum, "Konsep Keadilan (Iustitia) Perspektif St. Thomas Aquinas Dan Relevansinya Bagi Pemaknaan Sila V Pancasila," *Lumen Veritatis: Jurnal Filsafat dan Teologi* 10, no. 1 (October 1, 2019): 25.

bersifat umum dan tidak mencakup hingga pada hal-hal yang khusus. Hukum diformulasikan berdasarkan konteks tertentu; terikat ruang, waktu dan situasi yang terkadang tidak sesuai dengan konteks saat ini. Untuk itu dibutuhkan Epikeia sebagai keutamaan untuk melihat situasi ini.

Thomas Aquinas tentang Epikeia

Epikeia secara terminologi berasal dari Bahasa Yunani kuno *ἐπιείκεια* yang artinya adalah 'kewajaran' atau 'keadilan'. Epikeia memiliki beberapa arti seperti kebaikan, keutamaan, kesopanan, kesederhanaan, dan kemurahan hati. Epikeia adalah sebuah keutamaan dalam etika yang menyatakan bahwa, dalam keadaan tertentu, sebuah hukum dapat dilanggar demi tujuan atau capaian yang lebih besar. Thomas Aquinas bersama Aristoteles setuju bahwa terdapat fakta mendasar yang menyatakan hukum memiliki kekurangan dalam keadaan tertentu karena sifatnya yang umum. Oleh karena itu kepatuhan yang ketat terhadap norma berbahaya bagi kesejahteraan umum. Hal ini bukan tentang hukum pada dirinya, melainkan bagaimana hukum itu diamati atau diaplikasikan dalam kasus tertentu.

Thomas Aquinas dalam *Summa Theologiae*, II. *Quaestio 120* dari *Secunda secundae* mendeskripsikan epikea sebagai sebuah keutamaan yang memungkinkan pemiliknya untuk mengejar maksud dari pembuat undang-undang (*intention legislatoris*) dan pada saat yang sama, tidak tunduk pada hukum tertulis (*opera legis*). Epikeia disebut sebagai keutamaan, karena *epikea* adalah sikap yang berkaitan dengan tindakan moral yang selalu konsisten dengan sebuah objek yang tunggal dan kontingen.

Keadaan bervariasi tanpa batas, tetapi hukum dibuat untuk tindakan moral yang terjadi dalam keadaan normal.[12] Karena itu dalam beberapa situasi, hukum perlu dikesampingkan untuk menjaga kebaikan dan keadilan. Untuk menerangkan hal ini, ia merujuk pada contoh hak atas kepemilikan pribadi untuk menerapkan penerapan hukum umum. Ia memberikan dua contoh di mana epikeia dapat diterapkan. Pertama, ketika seseorang yang tidak waras menitipkan pedangnya kepada seseorang dan kemudian ingin mengambilnya dengan tujuan untuk melukai orang lain, maka orang tersebut diperbolehkan untuk tidak

[12] Günter Virt, "Moral Norms and the Forgotten Virtue of Epikeia in the Pastoral Care of the Divorced and Remarried" 22.

memberikan pedang tersebut. Hal ini dapat dilakukan untuk menghindarkan orang lain atau masyarakat dari bahaya. Kedua, di satu sisi terdapat hukum bahwa, pintu gerbang harus ditutup, namun di sisi lain ada orang yang ingin melarikan diri dari musuh. Dari kedua hal ini memilih untuk membuka pintu gerbang demi menyelamatkan orang dari pengejaran musuh dapat dilakukan. Jadi, mungkin melanggar hukum itu buruk, tetapi adalah bijaksana jika mengikuti perintah hati nurani demi kebaikan bersama.[13]

Untuk memahami epikeia lebih dalam, hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana Aquinas memahami proses pembuatan hukum dalam beberapa langkah. Dasar penalaran normatif adalah prinsip etika yang paling tinggi yaitu "melakukan yang baik dan menghindari yang jahat". Langkah pertama untuk mengonkretkan prinsip formal ini, Aquinas merujuk pada apa yang disebut *inclinationes naturales* – tujuan esensial kehidupan: pemeliharaan diri, pemeliharaan keberlangsungan hidup manusia, kognisi, dan komunitas. Langkah selanjutnya adalah menentukan atau menyimpulkan, mana dari berbagai kemungkinan yang harus dipilih berdasarkan fakta-fakta empiris. Berdasarkan refleksi ini, hukum dirumuskan. Jadi hukum adalah produk dari proses penalaran etis.[14] Aquinas membuat perbedaan yang jelas antara "hukum kodrat" yang merupakan penalaran normatif dan "hukum kodrat sekunder" yang merupakan kodrat konkret manusia yang dapat berubah. Oleh karena itu epikeia adalah undang-undang yang lebih tinggi dari pada hukum. Dalam situasi yang luar biasa, sangat penting untuk mengikuti prinsip-prinsip yang lebih tinggi, seperti kebaikan bersama atau keadilan. Jadi kebaikan bersama adalah prasyarat untuk epikeia digunakan. Jadi, epikeia menjadi aturan yang lebih kuat untuk tindakan manusia.

Aquinas memiliki pandangan yang kuat bahwa selain maksud dari pembuat undang-undang, penalaran praktis juga sangat penting. Setiap orang yang memiliki *gnome* atau kehati-hatian (*prudence*) dapat menggunakannya. *Gnome*, dengan mengikuti Aristoteles, adalah bagian penting dari kehati-hatian dengan kemampuan khusus untuk membedakan kasus-kasus mana yang tidak mengikuti hukum. Tetapi harus disadari bahwa *ratio regis* mungkin tidak selalu relevan, terutama dalam kasus-kasus konkret tertentu. Karena hukum adalah hasil dari

[13] Virt, "Moral Norms and the Forgotten Virtue of Epikeia in the Pastoral Care of the Divorced and Remarried," 22.

[14] Virt, "Moral Norms and the Forgotten Virtue of Epikeia in the Pastoral Care of the Divorced and Remarried," 23.

penalaran yuridis etis, dalam situasi yang luar biasa, prinsip seperti "kebaikan bersama" menjadi sangat penting. Penerapan hukum secara harafiah terkadang dapat membahayakan kehidupan bersama. Di sini, wawasan dan penalaran praktis seseorang dapat lebih berguna dari pada maksud asli pembuat undang-undang. Ia juga menyatakan bahwa *prudence* dengan kemampuan untuk membedakan adalah kompetensi yang diperlukan untuk penalaran praktis.[15]

Dalam *Questio 129 dari Secunda secunda*, Aquinas meletakkan kerangka dasar epikeia yang berbeda dengan Aristoteles. Tidak mengikuti Aristoteles bahwa *epikeia* adalah keadilan dalam kasus-kasus tertentu. Aquinas melampaui Aritoteles dengan mengintegrasikan *aequitas*[16] dalam konsep *epikeia*. Ia mengintegrasikan *aequitas* Romawi dan konsep epikeia Yunani dalam tradisi Kristen. Ia melihatnya sebagai kekuatan batin seseorang, dan bukan sekadar kemampuan dalam situasi objektif yang luar biasa. Hal ini tampak dalam komentarnya tentang Mazmur (Mazmur 42: 1-5). Faktanya, hanya Allah yang dapat secara sempurna memahami *aequitas-epikeia*, manusia tidak bisa. Tapi, karena manusia diciptakan sebagai *imago Dei*, maka ia memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam kognisi ini terutama dalam keadaan yang luar biasa. Hal ini sebenarnya adalah realisasi tertinggi dari keadilan. Hal ini terealisasi ketika kita menunjukkan pengampunan. Dengan demikian kita mengambil bagian dalam belas kasi Allah. Jadi, *aequitas* muncul bukan sebagai sebuah prinsip, tetapi sebagai sebuah metode untuk menyeimbangkan.[17]

Epikeia dan *Discernment*

Dalam kehidupan bersama, sering kali hukum ditanggapi berdasarkan dua ekstrem yang berbeda. Pertama adalah apa yang disebut rigorisme atau legalisme, yang memperlakukan hukum sebagai yang absolut. Sedangkan yang ke dua adalah laxisme atau situasionalisme yang mereduksi semua hukum umum menjadi hati nurani sosial atau akal budi

[15] Darsi, "Epikeia and Gradualness," 76–77.

[16] *Aequitas* merupakah terjemahan Bahasa Latin dari Bahasa Yunani *epikeia* yang berarti keadilan, ketidakberpihakan, simetri, moderasi, atau kebebasan. *Aequitas* adalah antithesis dari hukum yang ketat, koreksi terhadap hukum untuk mencapai hasil yang adil. Prinsip ini terlihat jelas dalam karya Cicero *De Inventionae*, ia berpendapat bahwa hakim yang sejati mengeskplorasi makna hukum dalam kasus tertentu dari pada hanya mengkuti bunyi hukum. Darsi, "Epikeia and Gradualness," 63–64.

[17] Virt, "Moral Norms and the Forgotten Virtue of Epikeia in the Pastoral Care of the Divorced and Remarried," 24.

atau akal sehat. Dalam posisi tarik menarik terhadap dua ekstrem yang berbeda, dibutuhkan *discernment* atau penegasan atau pembedaan. Dalam *discernment*, *epikeia* memainkan perannya. Hal ini dapat merujuk pada "jalan yang lebih baik" yang dimaksud oleh St. Paulus dalam suratnya kepada umat di Korintus. Menunjukkan belas kasihan dan memahami kelemahan manusia terlepas dari penerapan hukum yang ketat atau maksud dari pembuat undang-undang adalah keutamaan utama. Hakim harus cerdas dan manusiawi, sebab pendekatan hukum yang kaku tidak manusiawi. Etika Paulus menekankan pertumbuhan individu dan pertumbuhan komunitas, terutama mengenai beberapa masalah moral yang konkret. Epikeia adalah prinsip interior yang luar biasa dengan daya tarik yang terbuka dan dinamis yang menarik bagi hati manusia. Menilai situasi manusia sebagai situasi manusia adalah hal yang sangat penting. Karena hukum tidak dapat mengatasi semua situasi, oleh sebab itu epikeia melayani kebaikan umum dan mempromosikan keadilan sejati. Dan hukum di luar hukum yang pada dasarnya bersifat manusiawi membutuhkan kerendahan hati dan kejernihan.

Prinsip epikeia tidak statis dan tidak steril, prinsip ini memiliki fleksibilitas etis yang dinamis tetapi tidak dapat dikategorikan sebagai relativisme moral. Sebagai keutamaan utama keadilan, epikeia adalah sumber utama keadilan. Keadilan yang dimaksud di sini adalah kebajikan yang mengatur hubungan dengan benar. Keadilan memungkinkan kehidupan yang baik bagi manusia untuk hidup dalam harmoni satu sama lain dan dengan dunia. Keadilan menjangkau mereka yang mudah dilupakan – mereka yang tersesat, yang terkucil, yang terakhir. Epikeia adalah dasar untuk membebaskan individu dari beban hukum. Dalam arti menyelamatkan individu dari legalisme palsu dan libertinisme. Karena hukum bersifat umum, terdapat kemungkinan adanya kekurangan dan mungkin perlu dikoreksi oleh epikeia yang kemudian dapat dianggap sebagai hukum yang lebih tinggi. Lebih jauh lagi, berdasarkan epikeia, seseorang dapat mengenali keterbatasan pembuat undang-undang. Dalam kasus-kasus probabilitas, seseorang harus menggunakan otoritas dan ketika hal itu tidak memungkinkan, epikeia adalah pilihan alternatif. Secara umum, sulit untuk mendapatkan akses yang mudah ke maksud sebenarnya dari pemberi hukum. Dalam keadaan tidak terduga seperti itu, contoh-contoh masa lalu dari penerapan praktis epikeia dapat membantu. Epikeia memberikan yurisdiksi dan memegang hukum tertinggi untuk pemeliharaan dan pertumbuhan Gereja. Biasanya epikeia tidak memberikan yurisdiksi ketika sesuatu murni bersifat negatif. Tetapi

bahaya muncul ketika ada pemahaman yang salah tentang epikeia. Menurut Josef Fuchs, "*epikeia* tidak mengizinkan apapun untuk disingkirkan dari hukum, tetapi menyatakan bahwa sebuah hukum yang secara formal kurang, ketika akan diterapkan "dikoreksi", atau lebih tepatnya, maksud di balik hukum itu dibuat efektif melalui "koreksi".

Penafsiran epikeia yang subjektif, dalam banyak kasus, dapat menyebabkan kebingungan. Oleh karena itu beberapa ahli etika enggan untuk menggunakannya. Sedangkan menurut Karl Rahner, seseorang "harus menjaga dirinya dari dua kesalahan ganda, yaitu percaya bahwa ia sendiri dapat mencapai keselamatan dengan ketaatannya pada hukum, atau bahwa ketaatan pada hukum tidak berpengaruh pada keselamatan." Demikian pula Riley berpendapat bahwa, "epikeia dapat membebaskan seseorang dari ajaran, tetapi tidak pernah dapat memberikan kapasitas untuk bertindak". Epikeia tidak dapat memberikan kepadanya kuasa yang tidak dimilikinya sekarang, dan epikeia juga tidak dapat memulihkan kuasa yang telah dicabut oleh hukum. Untuk hal tersebut dibutuhkan suatu tindakan positif.[18]

Berbeda dengan Albertus Agung yang hanya melihat elemen formal, Aquinas melihat ke dalam elemen material dan formal. Menurutnya *epikeia* adalah seperti respons yang adil atau kepastian praktis dengan spesies keadilan dalam hal kebaikan bersama ketika ada cacat dalam hukum tertulis. Ini adalah penilaian yang tepat dalam hal pengecualian hukum. Dengan demikian, orang yang berbudi luhur bukanlah orang yang tidak memiliki kemudi, ia memiliki sumber daya batin, semacam karakter yang dibudidayakan ke dalam untuk mencapai kebaikan bersama. Gagasan ini dapat dipahami dengan lebih baik dengan menganalisis hubungan epikeia dengan keadilan tertentu dan keadilan secara umum. Ia menyatakan, "epikeia melekat, bukan pada keadilan khusus tetapi pada keadilan umum" (*Summa Theologiae II-II, q. 80, art. 1*). Keutamaan epikeia yang beroperasi dalam kasus-kasus luar biasa, mendorong orang untuk mengejar kehidupan manusia yang baik dan mencapai kebaikan dan kemurahan hati. Orang yang ber-*epikeia* memiliki sikap berbakti yang tulus kepada Allah dan mengekspresikan kesalehan sejati yang ditingkatkan dengan penghormatan kepada rencana keselamatan Allah. Mereka yang memiliki keutamaan *epikeia* menunjukkan kelemahlembutan dan tetap adil secara alamiah. Aquinas

[18] DARSI Don Bosco, "Epikeia and Gradualnes: Effective Tools for Discernment and Mercy in a Contemporary Pastoral Oriented Ethics" (Katholieke Universiteit Leuven Faculty of Theology and Religious Studies, 2019), 78.

tidak melihat *epikeia* sebagai dispensasi dari ketaatan terhadap hukum. Melalui akal budi manusia yang benar, kita tidak memperbaiki hukum konkret menjadi lebih sempurna. Namun ia menganggapnya sebagai sebuah keutamaan yang harus tumbuh lebih kuat untuk membantu, sebagai alat moral bagi umat manusia. Bagi Aquinas, *epikeia* masih merupakan bagian dari keutamaan keadilan. Hal ini diperlukan untuk memenuhi hukum: untuk mewujudkan maksud yang tepat demi kesejahteraan umum *(bonum communae*) bahkan dalam konteks yang berubah. Hal ini memberlakukan kehendak yang sebenarnya dari pembuat undang-undang ketika kasus yang dihadapi tidak cukup tercakup dalam hukum tertulis. Ajaran Aquinas tentang *epikeia* hadir sebagai bantuan untuk menangani seluk beluk moral dari perilaku manusia. Ajaran ini membutuhkan pertimbangan yang serius dan hati-hati.[19]

Dalam Kitab Hukum Kanonik kanon 1141 menyatakan bahwa, pernikahan yang sah dalam Gereja Katolik tidak dapat diputus oleh kuasa manusiawi atas alasan apa pun, selain kematian. Dengan kata lain tidak ada perceraian di dalam gereja katolik. Namun pada kenyataannya, ada perceraian yang tidak dapat dihindari. Misalnya ketika seorang suami dengan tahu, mau dan bebas melakukan perselingkuhan, penelantaran istri dan anak-anak bahkan melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Di sisi lain, pihak istri telah berusaha untuk setia dan bertahan dalam janji perkawinan, namun tidak demikian dengan suami. Situasi yang tidak dikehendaki dan tidak tertahankan ini pada akhirnya menjadikan perpisahan sebagai jalan satu-satunya. Selanjutnya, atas dasar berbagai alasan, misalnya faktor ekonomi, sosial dan kebutuhan afeksi, akhirnya pernikahan ke dua dilakukan. Menurut hukum perkawinan, jelas pernikahan ke dua sementara status perkawinan sebelumnya sah dan sakramental adalah tidak sah. Dengan demikian mereka hidup dalam situasi berdosa. Konsekuensinya, mereka tidak dapat menerima komuni suci.

Untuk mencari solusi pastoral dalam situasi yang sangat kompleks, Josef Ratzinger menyarankan bahwa epikeia sebagai alat yuridis dan teologis yang baik.[20] Ratzinger dalam tulisannya tentang Persoalan

[19] Darsi, "Epikeia and Gradualness," 76–79.

[20] Virt, "Moral Norms and the Forgotten Virtue of Epikeia in the Pastoral Care of the Divorced and Remarried," 29.

Pernikahan yang tidak dapat diceraikan,[21] memberikan beberapa kesimpulan seperti: "solusi darurat dalam praktik pastoral konkret tidak dapat sepenuhnya dikesampingkan." Ia juga menolak fenomenologisme yang mereduksi kesadaran seseorang dengan implikasinya bahwa sebuah pernikahan bisa mati jika cinta mati.[22] Dengan demikian Ratzinger menempatkan solusi pastoral dengan tidak secara kaku taat pada hukum yang berlaku, melainkan menempatkan pertimbangan berbagai situasi untuk menemukan jalan pastoral yang sesuai. Jelas di sini epikeia terealisasi dengan baik. Bahwa pada situasi yang luar biasa hukum dapat dikesampingkan demi mencari jalan yang lebih baik. Seperti yang diyakini oleh Aquinas, di sini, *epikeia* mengekspresikan tujuan hukum yang lebih tinggi, melibatkan koreksi terhadap hukum yang telah ditetapkan karena adanya keadaan darurat. Demikian epikeia adalah sikap hakim untuk menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dari yang seharusnya menurut hukum.

Dengan mengingat bahwa epikeia secara umum menuntut seseorang agar secara serius mempertimbangkan semua keadaan internal maupun eksternal untuk berbuat adil kepada orang lain, epikeia menuntut lebih dari sekadar pemenuhan hukum tertulis. Di samping itu menitik beratkan pemberlakuan hukum dan mengabaikan aspek lain terhadap kasus moral merupakan pereduksian teologi moral. Masalah moral baiknya diselesaikan dari berbagai sudut pandang, seperti teologi dogmatis, sumber-sumber teologi yang alkitabiah dan patristik.

Paus Fransiskus dalam *Amoris Laetitia* juga menganjurkan pendekatan "menemani, menegaskan dan mengintegrasikan" dalam reksa pastoral kepada umat yang bercerai dan menikah lagi. Paus menekankan perlunya penegasan pastoral (*Pastoral Discernment)* yang berusaha mengintegrasikan semua orang yang mampu untuk menghindari skandal (AL.299). Ada kesadaran bahwa melakukan pernikahan ke dua adalah tidak sejalan, atau tidak benar menurut hukum gereja. Namun demikian kesalahan ini tidak dapat membuat mereka terpisah dari Gereja. Seperti yang sudah ada dalam *Familiarus Consortio* tentang hukum gradualitas atau tahap-tahap perkembangan moral (FC.34), *Amoris Laetitia* memahami bahwa setiap orang sedang dalam perjalanan untuk menuju

[21] Joseph Ratzinger, *Zur Frage Nach Der Unauflöslichkeit Der Ehe: Bemerkungen Zum Dogmengeschichtlichen Befund Und Zu Seiner Gegenwärtigen Bedeutung* (München: Kösel-Verlag, 1972), 35–56, accessed August 23, 2024, https://www.pathsoflove.com/texts/ratzinger-indissolubility-marriage/.

[22] Sean Wales, "Communion for the Divorced and Rearried?," *Asian Horizons* 7 (2013): 197.

pada tahap pertumbuhan moral yang sempurna. Dalam AL 295: manusia "mengetahui, mencintai dan mencapai kebaikan moral melalui tahap-tahap pertumbuhan yang berbeda." Oleh karena itu sangat mungkin terjadi bahwa keputusan yang diambil pada saat tertentu tidak sepenuhnya sesuai dengan tuntutan objektif hukum. Untuk itu dibutuhkan penegasan pastoral untuk mendampingi mereka.[23] Di sini epikeia membantu Gereja untuk melihat dan mempertimbangkan situasi-situasi personal yang mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambil.

Oleh karena itu umat yang bercerai dan kemudian menikah lagi tidak bisa dibiarkan hidup terpisah dari Gereja. Mereka harus tetap diintegrasikan ke dalam komunitas Kristiani (AL. 299). Seperti yang diamanatkan Paus Yohanes Paulus II dalam *Familiaris Consortio* art. 65 yang menyatakan bahwa pendampingan pastoral Gereja tidak boleh dibatasi hanya bagi keluarga-keluarga kritiani saja, namun harus diarahkan juga kepada keluarga-keluarga yang sedang menghadapi situasi sulit.[24]

Epikeia dalam Konteks Kemurahan Rohani

Keuskupan Agung Semarang menanggapi fenomena umat yang bercerai dan menikah lagi dengan Pelayanan Kemurahan Rohani.[25] Mereka yang terlibat dalam pernikahan yang tidak sah, dimungkinkan untuk dapat menerima komuni suci dengan berbagai pertimbangan dan beberapa syarat seperti, adanya sikap pertobatan dari pemohon, memberikan bukti bahwa hidup pernikahan kedua, meskipun tidak sah, namun berjalan dengan baik, memasukkan permohonan yang menggambarkan keseriusan pemohon yang disertai dengan dukungan dari umat untuk mendapatkan kepastian bahwa tidak ada *scandalum* di tengah-tengah umat, jika pemohon diberikan kemurahan rohani.[26] Untuk lebih jelas dan sederhana Panitia Pastoral Kemurahan Rohani, Keuskupan Agung Semarang (PPKR-KAS) merangkum beberapa syarat sebagai berikut:[27]

---

[23] Basilio Petra, "From *Familiaris Consortio* to *Amoris Laetitia* Continuity of the Pastoral Attitude and a Step Forward," *INTAMS* (2016): 202–203.

[24] R Rubiyatmoko, "Panitia Pastoral Keluarga," *Orientasi Baru* 12 (1999): 163.

[25] Rubiyatmoko, "Panitia Pastoral Keluarga," 164.

[26] Wibowo, "Pemberian Kemurahan Rohani Komuni Bagi Pasangan Yang Berpisah Dan Menikah Kembali," 105.

[27] G Kriswanta, "Panitia Patoral Kemurahan Rohani Keuskupan Agung Semarang" (2017).

1. Hidup dalam perkawinan yang tidak sah secara gerejawi, dan sudah ada ikatan perkawinan dalam bentuk lain yang sah secara sipil.
2. Pemohon adalah pihak korban yang ditinggalkan, atau telah berjuang dengan serius mempertahankan perkawinan, namun toh tidak berhasil akibat ketidaksetiaan pasangannya.
3. Usia perkawinan ke dua minimal 3 (tiga) tahun hidup harmonis dan menunjukkan tanda-tanda keseriusan dalam iman, kualitas hidup keluarga kristiani, dan ada kepastian moral tidak akan cerai.
4. Surat dukungan serta kesaksian secara tertulis dari umat (*qualified*) minimal dua bukan dari keluarganya (salah satu dari ketua lingkungan) yang menyatakan bahwa tidak akan menjadi batu sandungan bagi umat lingkungan bila yang bersangkutan diberi kemurahan rohani berupa pelayanan sakramen khususnya tobat dan ekaristi.
5. Riwayat perkawinan singkat yang menggambarkan perjalanan perkawinannya sampai pada perkawinan sekarang.
6. Deskripsi dari romo paroki yang menggambarkan secara singkat tentang kehidupan pasangan tersebut dari perkawinan yang pertama sampai yang ke dua. Lebih lengkap diberi skema riwayat perkawinan. Bisa ditambahkan pendidikan iman anak-anaknya secara katolik, jika tidak/belum mempunyai anak juga dijelaskan.
7. Dalam deskripsi romo paroki juga menyebutkan kemurahan yang dimohon serta menjelaskan untuk siapa kemurahan itu serta alasan singkat kenapa kemurahan itu dimohonkan.
8. Surat pernyataan dari pasangannya yang tidak katolik, dan tidak mau jadi katolik, tetapi juga membiarkan dan tidak melarang ke Gereja, bahkan mendukung.

Jadi setelah persyaratan dipenuhi, PPKR-KAS kemudian melakukan berbagai pertimbangan atau diskresi untuk melihat dan menilai apakah pemohon dapat menerima kemurahan rohani atau tidak. Di sini permohonan yang masuk dibahas dan dipertimbangkan satu persatu. Pembahasan dilaksanakan berdasarkan berbagai pertimbangan baik secara hukum, dogma, pastoral maupun moral. Pada akhirnya berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut PPKR memutuskan untuk mengesampingkan hukum dengan memberikan Kemurahan Rohani

kepada Pemohon. Hal ini dapat merujuk pada "jalan yang lebih baik" yang dimaksud oleh St Paulus dalam suratnya kepada umat di Korintus (1 Kor 12:13), bahwa keutamaan yang utama adalah belas kasih dan memahami kelemahan manusia. Bukan terikat pada hukum yang ketat. Di sini Paulus menekankan pertumbuhan individu dan komunitas, terutama mengenai beberapa masalah moral yang konkret. Oleh karena itu pemberian Kemurahan Rohani kepada pemohon bukan sebuah pelemahan iman dan kesaksian tentang sifat perkawinan yang tidak dapat diputus. Keputusan ini justru merupakan ungkapan cinta kasih (AL 243).

Di sini PPKR tidak lagi menitik beratkan fokus pada dosa. PPKR dan yang terkait di dalamnya menjadi *anamchara*, sebagai seseorang yang memandu untuk menemani individu melalui cobaan, sebagai pertemuan antara sahabat jiwa. Tujuannya untuk sebuah dialog yang kontekstual yang menghasilkan ketaatan kepada Tuhan yang selalu bersedia untuk mengampuni. Di sini terjadi apa yang seharusnya menjadi prinsip dasar dari teologi moral menurut Frits Tillman yaitu Pemuridan Kristiani.[28]

Praktek ini tentu saja bertentangan dengan Hukum Gereja. Kanon 915 jelas tidak mengizinkan mereka yang terikat dalam dosa berat untuk menerima komuni suci ("Jangan diizinkan menerima komuni suci mereka yang terkena ekskomunikasi dan interdik, sesudah hukuman itu dijatuhkan atau dinyatakan, serta orang lain yang berkeras hati membandel dalam dosa berat yang nyata.") Dengan demikian pasangan yang mengikat diri dalam pernikahan yang tidak sah jelas hidup dalam dosa berat, sehingga tidak dapat menerima komuni suci. Namun ada kenyataan bahwa, mereka yang dinyatakan hidup dalam dosa berat, memiliki sikap hidup kristiani yang khas, misalnya hidup doa yang baik, mengandalkan kasih terhadap Allah dan sesama dalam hidup bermasyarakat maupun bergereja. Di samping itu disadari bahwa pernikahan sebelumnya jauh dari nilai-nilai kristiani, disertai dengan pengingkaran terhadap janji pernikahan, tujuan-tujuan pernikahan yang tidak diusahakan, sehingga hubungan tersebut harus berakhir.

Berhadapan dengan realitas tersebut, di sinilah epikeia mewujud. Di sisi lain, ada kesadaran bahwa memang benar orang yang berdosa berat tidak diizinkan untuk menerima komuni suci, namun menghukum seseorang untuk selamanya bukanlah logika Injil.[29] Allah yang Maharahim

[28] James F. Keenan, "Moral Discernment in History," *Theological Studies* 79, no. 3 (2018): 678.

[29] Bruce Miller, "Understanding and Implementing Amoris Laetitia Chapter VIII," *Anuario Argentino de Derecho Canonico* XXIII (2017): 383.

selalu menghendaki anak-anak-Nya selamat (Yoh 3:16). Yesus dalam hidup dan karya-Nya menyingkapkan kemurahan hati-Nya yang lembut terhadap fakir miskin dan pendosa (Luk 15:1-32). Yesus membawa pembebasan dan keselamatan bagi semua pribadi manusia baik dalam dimensi jasmaniah maupun rohaniah. Sikap Yesus selalu mencirikan penyembuhan dan pengampunan.[30] Oleh karena itu adalah kontradiksi jika orang dihukum selamanya, sementara yang bersangkutan dengan tulus hati ingin bertobat.

Dalam kanon 1752 jelas diungkapkan bahwa hukum tertinggi adalah keselamatan jiwa-jiwa ("Dalam perkara-perkara pemindahan hendaknya diterapkan ketentuan-ketentuan Kan.1717, dengan mengindahkan kewajaran kanon dan memperhatikan keselamatan jiwa-jiwa, yang dalam Gereja harus selalu menjadi hukum yang tertinggi.") Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa maksud dari penulis undang-undang bukanlah menghukum melainkan menyelamatkan. Hukuman yang diatur bertujuan untuk menjaga agar orang beriman tidak "keluar" dari rancangan keselamatan Allah. Oleh karena itu, jika dengan menjalani hukuman, seperti tidak menerima komuni suci, orang yang dengan tulus hati mau bertobat kemudian mengalami kekeringan rohani, perasaan malu, merasa tidak pantas, dan pada akhirnya menjauh dari Gereja. Hal ini tentu saja tidak sejalan dengan maksud pembuat undang-undang. Dan oleh karena itu, dalam situasi ini dipandang boleh untuk mengesampingkan hukum tertulis untuk mengejar maksud penulis dan untuk sesuatu yang lebih besar.

Konsili Vatikan II dengan tepat menyatakan bahwa kurban Ekaristi adalah sumber dan puncak seluruh hidup Kristiani. Dalam Ekaristi karya keselamatan dirayakan kembali, bukan sekedar perayaan seremonial, tetapi "mengkinikan" apa yang telah terjadi 2000 tahun yang lalu, sehingga melalui Ekaristi karya keselamatan terus terjadi. Ekaristi tidak hanya dipersembahkan oleh imam. Umat beriman oleh karena berkat imamat rajawi turut serta dalam persembahan ekaristi salah satunya lewat menyambut sakramen-sakramen.[31] Oleh karena itu, dengan tidak menerima komuni suci saat perayaan Ekaristi, berarti dengan sendirinya telah menjauhkan umat dari karya keselamatan Anak Domba Allah yang dirayakan bersama.

---

[30] Paus Yohanes Paulus II, *Redemptoris Missio: Tugas Perutusan Sang Penebus* (Jakarta: Dokpen KWI, 1995), art 14.

[31] *Lumen Gentium*, 10.

Hal yang perlu disadari juga adalah perkembangan moral terjadi secara bertahap. Setiap pribadi mengalami proses perkembangan moral yang berbeda (FC 34 dan AL 295). Meskipun Lawrence Kohlberg telah memetakan perkembangan moral manusia dalam tiga tahap menurut usia, pra-konvensional, konvensional dan pasca-konvensional yang ditandai dengan kedewasaan moral yaitu otonomi moral.[32] Namun perkembangan ini tidak selalu sama kepada setiap pribadi. Usia dewasa tidak identik dengan kedewasaan moral. Hal ini dapat dipengaruhi oleh pendidikan dalam keluarga maupun lingkungan. Oleh karena itu sangat mungkin terjadi bahwa keputusan yang diambil pada saat tertentu dan diyakini sebagai yang benar, ternyata tidak sepenuhnya sesuai dengan tuntutan objektif hukum.[33] Untuk itulah diperlukan pendampingan pastoral bagi umat beriman yang sedang berproses untuk menjadi anak-anak Allah. Untuk dapat menemukan dan memahami apa yang seharusnya dilakukan seturut dengan kebenaran objektif demi keselamatan.

KESIMPULAN

Hukum sebagai yang menjamin bahwa keadilan terealisasi sebagaimana mestinya, terkadang justru membuka jalan atau menimbulkan ketidakadilan. Hal ini dapat terjadi karena, hukum tertulis terbatas, tidak dapat merealisasikan dengan jelas maksud dari penulis. Hukum juga pada dasarnya bersifat umum, kurang menyentuh situasi-situasi khusus. Oleh karena itu dibutuhkan epikeia untuk mengatasi hal ini. Epikeia bukan sebagai yang menggantikan hukum. Epikeia sebagai keutamaan membantu subjek moral untuk melihat situasi-situasi secara objektif dalam pertimbangan pemberlakuan hukum. Ketika mengikuti hukum dan ketidakadilan justru terjadi, maka pada saat itu hukum dapat dikesampingkan.

Dalam menanggapi fenomena pernikahan ke dua yang tidak sah secara hukum Gereja. Jika terjadi bahwa dalam pernikahan tersebut pasangan hidup dalam dosa berat, tidak ditemukan kehidupan kristiani, maka hukum untuk tidak diterimakan komuni bagi mereka adalah adil. Namun, jika dalam ikatan pernikahan yang tidak sah, pasangan suami istri tersebut justru hidup secara kristiani, hidup dalam pewartaan kasih kepada sesama,

[32] Lawrence Kohlberg, "Tahap-Tahap Perkembangan Moral, Terj. John de Santo Dan Agus Cremers" (Yogyakarta: Kanisius, 1995), 80–84.

[33] Petra, "From *Familiaris Consortio* to *Amoris Laetitia* Continuity of the Pastoral Attitude and a Step Forward," 202–203.

hidup dalam semangat pertobatan, maka larangan untuk menerima komuni disangka adalah tidak adil. Benar bahwa mereka hidup dalam situasi berdosa, mereka telah melakukan kesalahan. Tetapi menghukum seumur hidup bukanlah logika Injil. Allah telah mengutus Putera-Nya yang tunggal agar setiap orang selamat. Oleh karena itu menjauhkan atau menghukum orang yang dengan tulus hati ingin bertobat adalah sebuah kekeliruan.

Keuskupan Agung Semarang melalui Panitia Pastoral Kemurahan Rohani memberi perhatian kepada pasangan-pasangan yang telah mengikat diri dalam pernikahan yang tidak sah. Mereka, dengan semangat pertobatan, dimungkinkan untuk menerima komuni suci. Hal ini tentu saja bukan perkara yang mudah, mengingat situasi khusus yang mereka alami. Oleh karena itu PPKR dengan semangat Kristus yang ingin setiap orang selamat, melakukan penegasan pastoral agar situasi khusus ini dapat dilihat secara lebih komprehensif. Dengan harapan bahwa tidak ada satu domba pun yang tidak selamat.

DAFTAR PUSTAKA

Arum, Giovanni Aditya. "Konsep Keadilan (Iustitia) Perspektif St. Thomas Aquinas Dan Relevansinya Bagi Pemaknaan Sila V Pancasila." *Lumen Veritatis: Jurnal Filsafat dan Teologi* 10, no. 1 (October 1, 2019): 23–44.

DARSI, Don Bosco. "Epikeia and Grsadualness: Effective Tools for Discernment and Mercy in a Contemporary Pastorally Oriented Ethics." Katholieke Universiteit Leuven Faculty of Theology and Religious Studies, 2019.

Fransiskus, Amoris Laetitia, diterjemahkan oleh Komisi Keluarga KWI dan Couple for Christ Indonesia, Jakarta: Dep Dokpen KWI, 2018

F. Keenan, James. *A History of Catholic Moral Theology in the Twentieth Century*. London: Continuum, 2010.

———. "Moral Discernment in History." *Theological Studies* 79, no. 3 (2018): 668–679.

Faiz, Pan Mohamad. "Teori Keadilan John Rawls." *Jurnal Konstitusi* 6 (2009).

Kevin L. Flannery, S.J., and Thomas V. Berg. "Amoris Laetitia, Pastoral Discernment, and Thomas Aquinas." *Nova et vetera* 16, no. 1 (2018): 81–111.

Kohlberg, Lawrence. "Tahap-Tahap Perkembangan Moral, Terj. John de Santo dan Agus Cremers." Yogyakarta: Kanisius, 1995.

Kriswanta, G. "Panitia Patoral Kemurahan Rohani Keuskupan Agung Semarang" (2017).

Manna, Nibras Syafriani, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani. "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia." *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 6, no. 1 (2021): 11-21

Miller, Bruce. "Understanding and Implementing Amoris Laetitia Chapter VIII." *Anuario Argentino de Derecho Canonico* XXIII (2017): 371–402.

Paulus II, Paus Yohanes. *Redemptoris Missio: Tugas Perutusan Sang Penebus*. Jakarta: Dokpen KWI, 1995.

Petra, Basilio. "From Familiaris Consortio to Amoris Laetitia Continuity of the Pastoral Attitude and a Step Forward." *INTAMS* (2016).

Ratzinger, Joseph. Zur Frage Nach Der Unauflöslichkeit Der Ehe: Bemerkungen Zum Dogmengeschichtlichen Befund Und Zu Seiner Gegenwärtigen Bedeutung. München: Kösel-Verlag, 1972. Accessed August 23, 2024. https://www.pathsoflove.com/texts/ratzinger-indissolubility-marriage/.

Rubiyatmoko, R. "Panitia Pastoral Keluarga." *Orientasi Baru* 12 (1999): 159–69.

Virt, Günter. "Moral Norms and the Forgotten Virtue of Epikeia in the Pastoral Care of the Divorced and Remarried." *Melita Theologica* 63/1 (2013): 17–34.

Wales, Sean. "Communion for the Divorced and Rearried?" *Asian Horizons* 7 (2013): 188–203.

Wibowo, Thomas A. "Pemberian Kemurahan Rohani Komuni Bagi Pasangan Yang Berpisah Dan Menikah Kembali." Sanata Dharma, 2018.

Yoahens Paulus II, *Familiaris Consortio*, diterjemahkan oleh R. Hardawirya, SJ, Jakarta: Dep Dokpen KWI 1993

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjaklagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir